

**ANALISIS PERAN BANK SYARIAH
TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM
MELALUI PEMBIAYAAN *MURABAHAH***
(Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

Fahmi Muhammad Irfan
NPM : 1551020155

Program Studi : Perbankan Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M

**ANALISIS PERAN BANK SYARIAH
TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM
MELALUI PEMBIAYAAN *MURABAHAH***
(Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

FAHMI MUHAMMAD IRFAN

NPM : 1551020155

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Hanif, S.E., M.M.

Pembimbing II : Fatih Fuadi, M.S.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, karena dapat mengatasi masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi. Sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya dan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun yang menjadi permasalahan bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan salah satunya adalah modal. Dalam penelitian ini Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yang merupakan lembaga keuangan syariah yang keberadaannya diharapkan dapat mengembangkan usaha mikro dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah: (1) Bagaimana peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur terhadap pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *Murabahah*? (2) Bagaimana kendala yang dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam memberikan dan menjelaskan pembiayaan *Murabahah*? dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur terhadap pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *murabahah* dan kendala yang dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam memberikan pembiayaan *murabahah*.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 173 pelaku usaha pada tahun 2018. Dalam penentuan sampel menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10 % sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa Bank mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*. Sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan usahanya. Dan Kendala yang dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yaitu pada jaminan dan permasalahan pembukuan. Dalam hal ini banyak nasabah yang memberikan jaminan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bank. Dan juga banyak nasabah yang tidak memiliki pembukuan dalam penjualannya, sehingga bank akan sulit untuk percaya kepada nasabah mengenai pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah tersebut.

Kata Kunci: Peran Bank, Pemberdayaan UMKM, Pembiayaan *Murabahah*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Muhammad Irfan
NPM : 1551020155
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Desember 2019

Penulis,

Fahmi Muhammad Irfan
NPM. 1551020155



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP
PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN
MURABAHAH (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono
Lampung Timur)**

Nama : Fahmi Muhammad Irfan

NPM : 1551020155

Jurusan : Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**


Bandar Lampung, 3 Desember 2019

Pembimbing I,


Hanif, S.E., M.M.


NIP. 19740823 200003 1 001

Pembimbing II,


Fatih Fuadi, M.S.I.

NIP. 19851219 201503 1 006

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah**


Dr. Erika Anggraini, M.E.Sy.

NIP. 19820808 201101 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)”, disusun oleh Fahmi Muhammad Irfan, NPM: 1551020155, Jurusan: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 31 Desember 2019.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.S.I.


(.....)

Sekretaris : Muhammad Fikri Nugraha K, M. Pd.


(.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.


(.....)

Penguji II : Hanif, S.E., M.M.


(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (QS.Al-Maidah (5) : 2)

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayat dan karunia di dunia serta memberikan pertolongan dan memudahkan segala urusan bagi setiap hamba-Nya.
2. Ayahanda Ir. H. Muhammad Muslihudin, M.P dan Ibu Dra. Ismiyati, yang selama ini mendukung putrinya untuk menyelesaikan perkuliahannya, yang jasa-jasanya tidak mungkin dapat terbalas.
3. Saudara, kerabat serta sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberi dukungan.
4. Keluarga besar Perbankan Syariah kelas G dan teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah angkatan 2015.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Fahmi Muhammad Irfan, putra kedua dari pasangan Bapak Ir. H. Muhammad Muslihudin, M.P dan Ibu Dra. Ismiyati yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Mei 1996. Penulis mempunyai seorang kakak perempuan bernama Kurnia Rimadhanti Ningtyas, S.Tp., M.Sc dan adik perempuan bernama Aulia Khairunnisa.

Riwayat pendidikan penulis adalah:

1. Tahun 2003-2009 penulis bersekolah di SD Muhammadiyah 1, Bandar Lampung.
2. Tahun 2009-2012 penulis melanjutkan pendidikan di SMPIT Daarul 'Ilmi, Bandar Lampung.
3. Tahun 2012-2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Al-Kautsar, Bandar Lampung.
4. Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di UIN Raden Intan Lampung dengan program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, 3 Desember 2019

Penulis,

Fahmi Muhammad Irfan

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Dzat Yang Maha Esa, Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan nikmat-Nya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan *Murabahah* (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)”. Sebagai akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Shalawat teriring salam tak lupa penulis hanturkan kepada suri tauladan umat Islam, baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (dengan akhlak yang mulia).

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
3. Bapak Hanif, S.E., M.M., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang berarti selama penulisan skripsi ini.

4. Bapak Fatih Fuadi, M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, usulan perbaikan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis selama di bangku kuliah.
6. Kepada Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yang telah mengizinkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
8. Teman-teman angkatan 2015 program studi Perbankan Syariah khususnya kelas G.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan waktu. Untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, berupa pemikiran dan lain sebagainya. Penulis hanya bisa membalas doa. Semoga Allah SWT membalas dengan imbalan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berkah bagi penulis dan semua pihak. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Bandar Lampung, 3 Desember 2019

Penulis,

Fahmi Muhammad Irfan
NPM. 1551020155



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Masalah	11
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan Penelitian	12

G. Manfaat Penelitian	12
H. Metode Penelitian	13
I. Kerangka Pemikiran	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Bank Syariah.....	23
1. Pengertian Bank Syariah	23
a. Dasar Hukum Bank Syariah	24
b. Fungsi Bank Syariah.....	26
c. Karakteristik Bank Syariah.....	26
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	27
a. Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> ..	27
b. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	28
c. Fungsi Pembiayaan	29
d. Tujuan Pembiayaan	30
e. Akad <i>Murabahah</i>	30
f. Jenis-jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34
g. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
h. Manfaat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	36
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	36
b. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	39
c. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	40
d. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	43

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	46
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
---	----

1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah KCP Sribhawono.....	51
--	----

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah	53
---	----

3. Tujuh Budaya Kerja Bank BRI Syariah	53
--	----

4. Produk Bank BRI Syariah	54
----------------------------------	----

5. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan	
--	--

<i>Murabahah</i> di Bank BRI Syariah	56
--	----

6. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono	
--	--

Lampung Timur	58
---------------------	----

B. Deskripsi Data Penelitian	59
------------------------------------	----

1. Peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam Memberdayakan UMKM	59
--	----

2. Kendala yang Dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam Memberikan Pembiayaan	
---	--

<i>Murabahah</i>	73
------------------------	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan	
---	--

<i>Murabahah</i>	76
------------------------	----

B. Kendala dan solusi yang Dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam Memberikan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	84
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2016 – 2018 di Provinsi Lampung.....	8
Tabel 2 Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur	10
Tabel 3 Data Nasabah	71
Tabel 4 Perkembangan Nasabah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
Gambar 2 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : SK Munaqosyah

Lampiran 3 : Surat Izin Pra Riset

Lampiran 4 : Surat Balasan Izin Pra Riset

Lampiran 5 : Surat Izin Riset

Lampiran 6 : Surat Balasan Izin Riset

Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 8 : Daftar Wawancara Bank

Lampiran 9 : Daftar Wawancara Nasabah

Lampiran 10 : Dokumentasi

Lampiran 11 : Blangko Konsultasi Skripsi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam rangka memahami judul skripsi ini, maka perlu dipertegas judul yang akan saya lakukan penelitiannya yaitu **“Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)”**.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan judul di atas, maka di bahas satu persatu tentang judul sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. Peran adalah suatu yang menjadi bagian memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Hal itu sekaligus berarti menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.²
3. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

² Soerjono Soekato, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.212-213.

Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

4. Pemberdayaan adalah pengembangan diri dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relative terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.⁴
5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah entitas yang sebagian besar masih perlu mendapat dukungan dari pemerintah agar dapat terus berkembang.⁵
6. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶
7. Murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk

³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 58.

⁴ Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2005), h. 66.

⁵ Suetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h. 346.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 251.

mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.⁷

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Ketertarikan peneliti terkait perkembangan Bank Syariah saat ini, dimana lembaga inilah yang membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kesulitan permodalan yang dialami. Potensi yang sangat besar yang dimiliki UMKM, membuat UMKM menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya masyarakat yang merasakan dampak dari UMKM pemerintah pun merasakan. Dengan adanya UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, salah satunya yaitu masalah permodalan. Padahal modal merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha.

2. Alasan Subjektif

Permasalahan yang dibahas dalam judul penelitian ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari oleh penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan perbankan syariah. Sumber-sumber yang dibutuhkan

⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 163-164.

dalam skripsi ini juga tersedia di perpustakaan, jurnal, artikel maupun website resmi yang sudah dipublikasi.

C. Latar Belakang

Dalam perekonomian yang sedang berkembang, masyarakat selalu membutuhkan modal finansial untuk membuka usaha baru dan memperluas bisnis yang sudah berjalan. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial dari bank. Hal ini disebabkan oleh akses terhadap perbankan relatif lebih mudah dan jaringan kantornya lebih luas diberbagai daerah mulai dari kota sampai desa.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah sebaliknya yaitu menggunakan sistem bagi hasil, yaitu Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁸ Dalam islam bunga bank termasuk *riba* sehingga diharamkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

... ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَاۗ ...

Artinya: "Mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba "

⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 58-59.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁹ Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁰

Perbankan syariah yang menjadi pelopor di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Ketika Indonesia dilanda krisis moneter yang memorakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara, Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi tahun 1992, pun terimbas dampak krisis awal.¹¹

Semenjak tahun 1992, dunia perbankan di Indonesia semakin bervariasi dengan kehadiran perbankan syariah. Bank syariah memiliki karakter khusus yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional. Dalam sistem perbankan konvensional, bank hanya berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha. Tidak demikian halnya dengan sistem

⁹ N.N., Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*...., h.58.

¹¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013),

perbankan syariah. Pada perbankan syariah, bank menjadi mitra investasi, wakil, atau pemegang amanat (*custodian*) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil.¹²

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Dengan produk yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut atau yang lebih kita kenal dengan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pengembangan usaha nasional.

Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dan penyanggah ekonomi rakyat dan juga sebagai upaya

¹² Muhammad Soekarni, "Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 22, No.1, 2014, h. 70.

pengentasan kemiskinan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.

Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. Karena sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan.¹³

¹³ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI), *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)* (Jakarta: 2015), h. 1.

Table 1.1
Data Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Tahun 2016-2018 di Provinsi Lampung

Tahun	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
	Unit Usaha
2016	95.158 Unit
2017	99.302 Unit
2018	168. 302 Unit

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah tahun 2019¹⁴

Dapat dilihat dari tabel 1.1 mengenai perkembangan usaha mikro selama tahun 2016-2018 terlihat, pada tahun 2017 memiliki jumlah umkm sebanyak 99.302 unit, yang mana hal ini menunjukkan peningkatan sebanyak 4.144 dari tahun sebelumnya 2016 yaitu sebanyak 95.158. Lalu peningkatan pesat sebanyak 69.000 di tahun 2019 dengan jumlah umkm 168.302 unit. Hal ini membuktikan UMKM mampu bertahan dalam perekonomian global, dengan semakin banyaknya UMKM menciptakan peluang kerja yang cukup besar, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. UMKM lahir sebagai solusi dari sistem perekonomian yang sehat serta dapat meningkatkan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Oleh karena itu UMKM perlu dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik

¹⁴ Tajuk Lampung Post "Mendorong UMKM Naik Kelas", (On-line), tersedia di: <https://m.lampost.co/amp/mendorong-umkm-naik-kelas.html> (6 Agustus 2019).

Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.¹⁵

Dalam pengembangan ekonomi rakyat dalam suatu negara, peran UMKM berkontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi. Kemudian menghadirkan berbagai produk baru, sehingga memberi manfaat dan peluang bagi masyarakat lainnya untuk membuka usaha lainnya.

Melihat besarnya jumlah pelaku ekonomi dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, UMKM layak mendapat perhatian. Berkembangnya UMKM akan memperkuat struktur ekonomi domestik karena terserapnya angkatan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, memperbesar tingkat permintaan dan meningkatkan pertumbuhan investasi.¹⁶

Meski memiliki peran yang strategis, mengembangkan UMKM bukan hal yang mudah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan. Hal tersebut merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekaligus menjadi kelemahannya adalah hal keterbatasan modal usaha, pengelolaan

¹⁵ Linda Novita, M. Kholil Nawawi, dan Hilman Hakiem, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwiliang", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5 No. 2, September 2014, h. 275.

¹⁶ Nur Wanita, "Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Pasar Manonda Palu", *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, h. 252.

SDM yang belum memadai, keterbatasan penguasaan teknologi produksi, keterbatasan bahan baku, dan keterbatasan perluasan pemasaran.

Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Kemudahan akses permodalan menjadi kunci penting dalam keberhasilan pengembangan UMKM di suatu Negara yaitu dengan kehadirannya Lembaga keuangan syariah sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu bank BRI Syariah.¹⁷

Table 1.2
Pembiayaan *Murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Lampung Timur
Periode 2018

No	Keterangan	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Rp 7.270.000.000,-	173

Sumber : Data dokumen Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur tahun 2018¹⁸

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur untuk mendapatkan tambahan dana (modal) guna dapat memperluas usaha

¹⁷ Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6 no. 1, April 2013, h. 122.

¹⁸ Dokumen, Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur.

para nasabah. Pembiayaan yang dilakukan diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKM di Sribhawono Lampung Timur.

Melihat keberadaan sektor usaha mikro yang dikelola oleh pelaku usaha yang memiliki permasalahan dalam keterbatasan modalnya. Dengan keberadaan perbankan syariah khususnya Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur, dapat membantu dalam menyediakan tambahan modal melalui produk pembiayaan dengan akad *murabahah* yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai penunjang dan mengembangkan usahanya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan *Murabahah* (Studi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)”**.

D. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang ada yaitu mengenai peran bank syariah terhadap pemberdayaan UMKM khususnya usaha mikro dan untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi yang dihadapi bank syariah dalam melakukan pembiayaan *murabahah*, pada tahun 2018.

E. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *Murabahah* ?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menyelesaikan peran Bank BRI Syariah terhadap pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *Murabahah*.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Bank BRI Syariah dalam memberikan pembiayaan *Murabahah*.

G. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran tentang peran bank syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *Murabahah*.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan peran dan pemberdayaan serta untuk asset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen ataupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran.

c. Bagi Penulis

Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh serta untuk menambah pengetahuan tentang pembiayaan UMKM dengan menggunakan akad *Murabahah*.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan bersungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan

hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁹

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.²⁰

2. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk (*field research*), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan atau *field research* adalah kegiatan penelitian ini dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-

h. 3. ¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017),

²⁰ *Ibid.*, h. 12.

lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintah.²¹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Penelitian ini sering disebut penelitian non eksperimen karena peneliti tidak melakukan control dan memanipulasi variabel penelitian. Tujuannya menggambarkan secara sistematis fakta, objek atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.²²

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden.²³ Pengambilan data primer pada penelitian ini yaitu

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2012), h. 205.

²² Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 28.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 117

data diperoleh langsung dari Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dan pemilik usaha.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak sebatas dengan orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.²⁵ Observasi dalam penelitian ini tertuju langsung ke Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dan nasabah yang bersangkutan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, h. 196.

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.²⁶ Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan pihak Bank BRI Syariah KCP Sibhawono Lampung Timur dan nasabah yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Yakni proses mencari data mengenai hal-hal yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), keritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain.²⁷ Dalam dal ini, penulis mengumpulkan data-data dengan arsip, buku, brosur dan lain sebagainya yang ada di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸ Dalam penelitian ini yang

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137

²⁷ *Ibid.*, h. 326.

²⁸ *Ibid.*, h. 80.

dimaksud populasi adalah seluruh nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur pada tahun 2018 dengan jumlah sebanyak 173 nasabah. Sedangkan jumlah keseluruhan nasabah yang terdapat di Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur berjumlah 6319 nasabah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.²⁹

Berdasarkan penentuan jumlah sampel dan *sampling*, menurut Suharsimi Arikunto jika subjek <100 , lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar atau >100 , dapat diambil 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.³⁰ Pada penelitian ini tingkat kesalahan yang diambil sebesar 10% dari jumlah populasi sebanyak 173 orang. Jadi sampel yang diambil sebanyak 17 orang

²⁹ *Ibid.*, h. 81.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.300.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpul melalui tahap diatas, penelitian dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu merupakan proses mengoreksi kembali terhadap catatan, berkas berkas, dan informasi yang dikumpulkan peneliti dan data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah atau relevan dengan masalah. Melalui *editing* diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisa.³¹ Penulis menggunakan teknik ini untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah didapat dan akan digunakan sebagai sumber dai penelitian.

b. Organizing

Yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.³²

c. Penemuan Hasil

Yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang

³¹ *Ibid.*, h. 152.

³² *Ibid.*

ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.³³

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif diperoleh dari beberapa sumber dari teknik pengumpulan data. Dalam analisis data menurut Bogdan dalam buku yang dikutip Sugiyono, yang menyatakan bahwa analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan-catatan lainnya, sehingga dapat dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁴

Teknik analisis data yang digunakan penulis berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penulis mencoba memaparkan data-data dan informasi yang diperoleh, kemudian menganalisis dari sumber data tertulis. Penyusun mencari sistematis data yang diperoleh dari hasil, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesia, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik oleh individu maupun orang lain.³⁵


³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, h. 243.

Dalam hal ini peneliti menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan peran bank syariah terhadap pemberdayaan UMKM khususnya usaha mikro melalui pembiayaan *Murabahah*.

I. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan modal dalam UMKM adalah dengan pemberian pembiayaan. Dengan pemberian pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha pelaku UMKM. Indikator yang terdapat pada perkembangan UMKM adalah meningkatnya pendapatan penjualan, meningkatnya keuntungan, dan bertambahnya peluang pengembangan usaha. Suatu usaha dikatakan berkembang ditandai dengan meningkatnya omzet/pendapatan penjualan yang berarti dengan

meningkatnya jumlah pelanggan sehingga pelaku usaha akan menambah keuntungan, bertambahnya peluang usaha, dan terpenuhinya kebutuhan hidup.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;¹

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transaksi ke luar negeri.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 58-59.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas.

a. Dasar Hukum Bank Syariah

Q.S An Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu."

Berdasarkan ayat diatas, mengimbau orang-orang yang mengimani Alquran supaya tidak memakan harta apa pun yang diperoleh/didapat dengan jelas atau cara yang batil; apalagi sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung pada kematian/pembunuhan antar sesama umat manusia, perorangan maupun kelompok. Siapapun orangnya yang memperoleh harta dengan cara yang batil, apalagi dengan menggunakan cara-cara permusuhan dan penganiayaan, maka ancamannya adalah neraka yang ditangan Allah sangat mudah untuk memasukkannya. Sebab memperoleh harta dengan cara yang batil, oleh Al-quran

dinyatakan termasuk kedalam perbuatan dosa besar yang harus dihindari.²

Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya: " Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melinkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan, secara umum tetapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual-beli dan keharaman riba, dan gambaran karakter atau watak kehidupan pemakan riba (rentenir) yang mirip atau bahkan sama dengan orang yang kesurupan setan atau kesetanan. Penyebab kesetanan pemakan riba itu, justru karena yang bersangkutan tidak lagi bisa membedakan antara jual-beli yang dihalalkan dengan riba yang diharamkan, dan berpendapat bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal, jual-beli yang dihalalkan jelas sangat berbeda dengan riba yang diharamkan.³

b. Fungsi Bank Syariah

² Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 159.

³ *Ibid.*, h. 173.

- 1) Pengelolaan investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana *shahibul maal* sesuai dengan araham investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi) ;⁴
- 2) Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank ;
- 3) penyedia jasa lalulintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah :
- 4) penegelola fungsi social seperti pengelola dana zakat dan peerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

c. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah ialah bank yang berdasarkan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, tranparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain, sebagai berikut;⁵

- a) Pelarangan riba dalam berbagai bentuk;
- b) Tidak mengenal konsep nilai waktu dan uang (*time-value of money*);
- c) Konsep uang seperti alat tukar bukan komoditas;

⁴ Khaerul Umam, S.IP., M.Ag, *Manajemen Perbankan Syariah*...., h. 28.

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 5.

- d) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- e) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
- f) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

1) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

2) Dasar Hukum *Murabahah*

a) Al-Qur'an

Q.S Al – Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya: " Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi (untuk mencari rezeki dan usaha yang halal); dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

b) Hadist

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*...., h. 251.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

1) Rukun Akad *Murabahah*

Menurut Abu Hanifah, Rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan salaiing memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul*.⁷

Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual-beli.

Pelaku akad, yaitu *ba'I* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli barang;⁸

- 1) Penjual (*Ba'i*)⁹
- 2) Pembeli (*Musytari*)
- 3) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
- 4) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *Qabul*.

⁷ Wiroso, *Jual beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2005), h. 16.

⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah....*, h. 81-83.

⁹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis fiqih&Keuangan....*, h. 274.

2) Syarat Pembiayaan *Murabahah*

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang disesuaikan
- c) Kontrak harus bebas riba
- d) Penjual harus menjualkan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misalnya jika pembeli dilakukan secara ulang.¹⁰

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yaitu sebagai berikut :¹¹

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) Sebagai alat hubung ekonomi internasional.

d. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

¹⁰ Nurul Ichsana Hasan, *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar* (Ciputat: Refrensi, 2014), h. 139.

¹¹ Muhammad Ridwan Basalamah, Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), h. 29.

Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan anatara lain :¹²

- 1) Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh *return* ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut.
- 2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
- 3) Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.

e. Akad Murabahah

1) Pengertian Murabahah.

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.¹³

Menurut Fatwa DSN No. 04/DSN MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁴

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 96.

¹³ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis fiqih&Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 271.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN MUI/IV/2000.

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Menurut Umar Chapra mengemukakan bahwa *murabahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai pengesusaan atau barang (*possession*) telah dialihkan kepada nasabah.¹⁵

Dengan akad ini bank syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan membeli asset yang dibutuhkan nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung risiko minimal. Sementara itu, nasabah mendapat kebutuhan asset dengan harga yang tetap.¹⁶

Jadi pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana pihak bank membeli barang terlebih dahulu yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Akad *murabahah* di bank syariah diterapkan dalam bentuk pembiayaan:

a) Pembiayaan konsumtif

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah....*, h.65.

¹⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah....*, h.127.

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kepuasan dalam konsumsi. Misalnya: pembiayaan kendaraan, pembiayaan pembelian alat-alat rumah tangga.¹⁷

b) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan. Misalnya: pembelian bahan baku, barang dagangan.

2) Pengertian Murabahah bil Wakalah

Akad *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah. Setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah, kemudian nasabah memberikan kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas, maka pihak lembaga menentukan *margin* yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah.¹⁸

¹⁷ Veitzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 717.

¹⁸ Anjar K dan Wahyudi, "Konstruksi Hukum Pembiayaan *Murabahah* dan *Wakalah* Dalam Satu Transaksi Pada Bank BTPN Syariah; Telaah Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1 NO. 1, Januari 2019, h. 45.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁹

Pada prinsipnya *murabahah* itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, bank terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank menjual kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 18 Tahun 2000, menyatakan bahwa segala jenis barang, terwujud baik bergerak atau tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan objek PPN.²⁰

f. Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9.

²⁰ Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 222.

barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian pada nasabah).²¹

1) Murabahah Berdasarkan Pesanan


Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicil.²²

2) Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis *murabahah* yang tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.²³

g. Skema Pembiayaan *Murabahah*


Gambar 1.1
Skema Pembiayaan *Murabahah*



²¹ Adiyarman Karim, *Bank Syariah (Prinsip, Regulasi, dan Keuangan)* (Jakarta: Pustaka Pers, 2011).

²² *Majemen Keuangan Syariah: Analisis fiqih&Keu...*

²³ Muhammad Syafi'i Ant, *Teori ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), h. 146.



h. Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

1) Bagi Bank

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana;
- b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*.²⁴

2) Bagi Nasabah

- a) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank;
- b) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM adalah singkatan dari Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan

²⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*...., h. 47.

sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Keberadaan usaha mikro dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan peranan usaha mikro tersebut, posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.²⁵

Di Indonesia, usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran.

²⁵ Ahmad Jaelani, "Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur", *Skripsi Program Studi D3 Perbankan Syariah*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015, h. 23-24.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha kecil dan menengah yang relative mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha bersekala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing.²⁶

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:²⁷

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu asset maksimal 50 jt dan omzet maksimal 300 jt.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

²⁶ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI)...., (Jakarta: 2015), h. 5-6.

²⁷ N.N., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, yaitu asset > 50 jt – 500 jt dan omzet > 300 jt – 2,5 M.

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu asset > 500 jt – 10 M dan omzet > 2,5 M – 50 M.

4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, yaitu asset > 10 M dan omzet > 50 M.

b. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 6 tentang kriteria UMKM sebagai berikut:²⁸

1) Kriteria usaha mikro:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria usaha kecil:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria usaha menengah:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

²⁸ N.N., Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 6.

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

c. Ciri-ciri UMKM

Ciri-ciri UMKM menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

1) Ciri-ciri Usaha Mikro sebagai berikut:

- a) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b) Tempat usaha tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
- d) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- e) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- f) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- g) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.

- h) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- i) Contoh: usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang pasar.

2) Ciri-ciri Usaha Kecil sebagai berikut:

- a) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b) Lokasi tempat usaha umumnya sudah tetap tidak berpindah-pindah.
- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana.
- d) Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- e) Sudah membuat neraca usaha.
- f) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWM.
- g) Sumber daya manusia (pengusaha) sudah memiliki pengalaman usaha.
- h) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
- i) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

j) Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.

3) Ciri-ciri Usaha Menengah sebagai berikut:

a) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan system akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk *auditing* dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.

c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.

d) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.

e) Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.

f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

g) Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

d. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan berasal dari kata daya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak.²⁹ Istilah pemberdayaan atau *empowerment* secara leksikal, berarti penguatan. Secara teknis pemberdayaan disamakan dengan pengembangan. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia agar mampu membela dirinya sendiri.

Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.³⁰

Pengentasan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja. Meskipun demikian kontribusi terhadap PDB masih sekitar 30%. Upaya untuk memajukan sektor UMKM tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 188.

³⁰ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik", (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 27.

dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.³¹

Diperkirakan pertumbuhan dan peran UMKM akan semakin meningkat dalam perekonomian Indonesia yang disebabkan iklim investasi dan iklim usaha yang selama ini menjadi kendala, akan semakin menjadi lebih baik dengan semakin seriusnya pemerintah mengatasi permasalahan yang menjadi factor penyebab buruknya investasi.³²

Dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga semakin meningkat. Dunia perbankan akan cenderung memberikan kreditnya pada UMKM mengingat perusahaan besar masih banyak menanggung kredit macet, sehingga perbankan semakin bersifat hati-hati dalam kegiatan operasinya dan lebih memilih menyalurkan kreditnya pada UMKM yang usahanya lebih cepat memberikan hasil.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 3, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang

³¹ Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* Vol. 3 NO. 1, April 2006, h. 10.

³² Tjutju Fatimah, "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Menghadapi Globalisasi", *Jurnal EconoSains* Vol. IX No. 1, Maret 2011, h. 52.

berkeadilan.³³ UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.

Pemberdayaan UMKM dapat diuraikan bahwa inti dari pemberdayaan UMKM meliputi tiga hal, yaitu pengembangan usaha, memperkuat potensi atau daya dalam rangka pengembangan serta terciptanya kemandirian. Hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi UMKM berkembang.

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar. Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi.

Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan

³³ N.N., Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 3.

dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mendapat tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menanbah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.³⁴

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Diantara penelitian terdahulu yang saling terkait adalah:

1. Menurut Muslimin Kara, Program Studi Ekonomi Islam, UIN Alauddin, Makassar. Dalam jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Vol 47 No 1, Juni 2013 *“Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*

³⁴ Sudaryanto, Ragimun, Rahma Rina Wijayanti, "Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN", Kementerian Keuangan, Jakarta, 2013.

(UMKM) Di Kota Makassar”. Salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar belum optimal. Meskipun besarnya pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan oleh bank syariah di Kota Makassar berfluktuasi, secara umum tetap memiliki prospek yang cukup menggembirakan. Peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar sangat dibutuhkan mengingat banyak UMKM yang selama ini belum memperoleh fasilitas pembiayaan.³⁵

2. Menurut Risanda Alirastra Budiantoro, Pradipta Puspita Larasati, dan Sri Herianingrum. Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya. Dalam jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5 No 2, Desember 2018 “*Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto*”. Dalam menjalankan usahanya, usaha mikro dan kecil (UKM) mengalami beberapa permasalahan baik internal

³⁵ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar", UIN Alauddin Makassar: *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol 47 No 1, Juni 2013, h. 299-300.

dan eksternal, salah satunya yaitu kesulitan dalam permodalan. Permasalahan tersebut juga dirasakan oleh UKM yang ada di Kota Mojokerto. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan UKM ini beberapa stakeholder yang ada di Kota Mojokerto bekerjasama membentuk Program Pembiayaan Syariah (Pusyar) dengan basis akan Murabahah. Program Usaha Syariah (Pusyar) merupakan kerjasama antara Badan Amil Zakan Nasional Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai langkah kongkrit dalam pemberdayaan UMKM di Kota Mojokerto, konsep pembiayaan ini adalah memberikan pembiayaan dengan tidak membebankan biaya tambahan apapun kepada peminjam, karena biaya margin, administrasi dan asuransi di tanggung oleh Badan Amil Zakat Kota Mojokerto. Strategi pengembangan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui program pusyar dibagi menjadi empat kategori, antara lain: input, proses, output, dan outcome.³⁶

3. Menurut Nonie Afrianty, IAIN Bengkulu. Dalam jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3 No 1, April 2018 *“Perkembangan Usaha Mikro Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Murabahah Dari BMT Kota Mandiri Bengkulu”*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat

³⁶ Risanda Alirastra Budiantoro, Pradipta Puspita Larasati, dan Sri Herianingrum, "Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto", Universitas Airlangga Surabaya: *jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol 5 No 2, Desember 2018, h. 297.

diketahui bahwa terdapat pengembangan usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *murabahah* dari BMT Kota Mandiri Bengkulu. Hal ini terbukti dari 33 responden yang diteliti, 31 responden mengalami dampak positif dari adanya pembiayaan *murabahah* yang diperoleh dari BMT Kota Mandiri Bengkulu. Hal ini terbukti oleh adanya peningkatan keuntungan bagi usaha mikro tersebut, peningkatan keuntungan yang diperoleh responden dikarenakan dengan adanya pembiayaan *murabahah* dari BMT Kota Mandiri Bengkulu, maka modal usaha bertambah sehingga pengusaha mikro bisa memanfaatkan tambahan modal tersebut untuk meningkatkan perkembangan modal usahanya.³⁷

4. Menurut Muhamad Turmudi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Dalam jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2 No 2, Desember 2017 “*Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari*”. Pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah merupakan produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah guna memenuhi kebutuhan/penambahan modal. Dalam upaya peningkatan UMKM di Kota Kendari, BRI Syariah memiliki tiga produk pembiayaan bagi UMKM; (1) Mikro 25Ib; merupakan produk pembiayaan tanpa agunan, besaran plafond Rp 5juta s/d Rp 25juta (2) Mikro 75Ib;

³⁷ Nonie Afrianty, "Perkembangan Usaha Mikro Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Murabahah Dari BMT Kota Mandiri Bengkulu", IAIN Bengkulu: *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol 3 No 1, April 2018, h.132-133.

merupakan produk pembiayaan dengan agunan, besaran plafond Rp 10juta s/d Rp 75juta (3) Mikro 500Ib; merupakan produk pembiayaan dengan agunan, besaran plafond Rp >75juta s/d Rp 500juta.³⁸



³⁸ Muhamad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari: *jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 2 No 2, Desember 2017, h. 37-38.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia

Ascarya. 2015. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hadinoto, Suetanto dan Djoko Retnadi. 2006. *Micro Credit Challenge*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Hasan ,Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar* Ciputat: Refrensi.

Kaelan M.S. 2012. *Metode penelitian kualitatif interdisiplinier*. Yogyakarta: Paradigma.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Karim, Adiwarman. 2011 *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI). 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.

Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis fiqih&Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Remy Sjahdeini, Sutan. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Ridwan, Muhammad Basalamah, Mohammad Rizal. 2018. *Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media.

Rivai, Veitzal. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sangadji, Etta Mamang, Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Soeharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT.Refika Aditama.

Soekato, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

_____. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____, 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Suma, Muhammad Amin, 2015. *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Amzah.

Umam, Khaerul, 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: PUSTAKA SETIA.

Wiroso, 2005. *Jual beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Pers.

Jurnal dan Skripsi

Alauddin Makassar: *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol 47 No 1, Juni 2013

Bhakti, Rizki Tri Anugrah, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6 no. 1, April 2013

Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaeli, "Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, April 2018)

Jaelani, Ahmad "Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur", *Skripsi Program Studi D3 Perbankan Syariah*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015

K Anjar dan Wahyudi, "Konstruksi Hukum Pembiayaan *Murabahah* dan *Wakalah* Dalam Satu Transaksi Pada Bank BTPN Syariah; Telaah Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1 N0. 1, Januari 2019

Kara, Muslimin. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar", UIN Alauddin Makassar: *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol 47 No 1, Juni 2013

Linda Novita, M. Kholil Nawawi, dan Hilman Hakiem, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwiliang", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5 No. 2, September 2014

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik", Bandung:ALFABETA, 2013

Nonie Afrianty, "Perkembangan Usaha Mikro Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Murabahah Dari BMT Kota Mandiri Bengkulu", IAIN Bengkulu: *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol 3 No 1, April 2018

Nur Wanita, "Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Pasar Manonda Palu", *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015

Palu, Manonda," *Jurnal Penelitian Ilmiah* ", Vol. 3 No. 2, Desember 2015

Risanda Alirastra Budiantoro, Pradipta Puspita Larasati, dan Sri Herianingrum, "Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto", Universitas Airlangga Surabaya: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 5 No 2, Desember 2018

Rudjito, "Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi Rakyat* No. 1, Maret 2003

Soekarni, Muhammad. "Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 22, No.1, 2014

Sudaryanto, Ragimun, Rahma Rina Wijayanti , "Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN", Kementerian Keuangan, Jakarta, 2013

Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* Vol. 3 NO. 1, April 2006

Tjutju Fatimah, "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Menghadapi Globalisasi", *Jurnal EconoSains* Vol. IX No. 1, Maret 2011

Turmudi ,Muhamad, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari: *jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 2 No 2, Desember 2017

Dasar Hukum

Al – Quran Surat Al – Baqarah Ayat 275

Al – Quran Surat An – Nisa Ayat 29

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN MUI/IV/2000

Hadist Riwayat Ibnu Majah

Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003
Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Wawancara

Dedi, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada tanggal 2 September 2019

Emilham, Wawancara dengan Penulis, Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur, 2 September 2019

Fahrul, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, 12 September 2019

Hakim, Lukman. Wawancara dengan Penulis, Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur, 2 September 2019

Indarto, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada tanggal 21 September 2019

Prawoto, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada tanggal 2 September 2019

Puji, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada tanggal 21 September 2019

Ramlan, Wawancara dengan Penulis Nasabah Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada tanggal 12 September 2019

Siswanto, Wawancara dengan Penulis Nasabah Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada tanggal 2 September 2019

Sofyan, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP
Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada
tanggal 21 September 2019

Supratmo, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP
Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, 12
September 2019

Suryadi, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP
Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada
tanggal 12 September 2019.

Suryono, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP
Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada
tanggal 21 September 2019

Tasminah, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP
Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada
tanggal 21 September 2019

Wati, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP Sribhawono
Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada tanggal 12
September 2019

Wiji Utami, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP
Sribhawono Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada
tanggal 21 September 2019

Yati, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP Sribhawono
Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada tanggal 21
September 2019

Yuli, Wawancara dengan Penulis, Nasabah Bank BRI Syariah KCP Sribhawono
Lampung Timur yang mendapatkan pembiayaan, pada tanggal 21
September 2019

Website

<https://www.brisyariah.co.id>

<https://m.lampost.co/amp/mendorong-umkm-naik-kelas.html>

